



PENETAPAN
Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan secara E-Court dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

M.SUKNAN ALIAS SUKRAM BIN TIAR, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kelampaian Ilir RT 001 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dan domisili elektronik dengan muinklp28@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I.

JATIAH ALIAS JATIAH BINTI ASANI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kelampaian Ilir RT 001 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dan domisili elektronik dengan rahmak21@gmail.com,, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orang tua calon isteri anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12
Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Abdul Muin bin M. Suknan
NIK : 6303071502060001
Umur : 18 tahun 8 bulan
TTL : Kelampaian Ilir, 15 Februari 2006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Karyawan RM Sonic Chicken Cabang Palam
Tempat tinggal : RT 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

Dengan calon isterinya yang bernama :

Nama : Rahmah binti Abdul Wahab
NIK : 6303074505050005
Umur : 19 tahun 6 bulan
TTL : Lok Gabang, 05 Mei 2005
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Karyawati RM Sonic Chicken Cabang Guntung Manggis
Tempat tinggal : Jalan Sekh Abdullah Al Hindi RT 003 RW 002 Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orangtua calon mempelai perempuan yang bernama :

Nama : Abdul Wahab bin Matsihan
NIK : 6303070106670006
Umur : 57 tahun
TTL : Alalak Padang, 01 Juni 1967
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat tinggal : Jalan Sekh Abdullah Al Hindi RT 003 RW 002 Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

Nama : Ardimas binti Aini
NIK : 6303074507750003
Umur : 49 tahun

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL Lok Gabang, 05 Juli 1975
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jalan Sekh Abdullah Al Hindi RT 003 RW 002 Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : 355/Kua.17.03.02/kp.02.03/10//2024 tertanggal 03 Oktober 2024;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah sama-sama suka dan hubungannya sudah semakin erat, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan, keduanya telah akil baliq dan siap untuk menjadi pasangan suami isteri dalam rumah tangga;

7. Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Abdul Muin bin M. Suknan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Rahmah binti Abdul Wahab;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri anak para Pemohon di muka persidangan;

Upaya Penasihatatan

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah pula didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Abdul Muin bin M. Suknan, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Rahmah binti Abdul Wahab telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, dirinya bekerja sebagai Karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji perbulan sejumlah Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Rahmah binti Abdul Wahab tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Rahmah binti Abdul Wahab telah menerima lamaran dari para Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Rahmah binti Abdul Wahab, umur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon isteri dari anak para Pemohon yang saat ini berumur umur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon memiliki pekerjaan Karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji perbulan sejumlah Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga telah datang untuk melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, telah pula didengar keterangan ayah dan Ibu kandung dari calon isteri anak para Pemohon yang bernama *M.Suknan bin Tiar*, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar kami adalah kedua orang tua dari calon isteri anak para Pemohon yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara Rahmah binti Abdul Wahab dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan Karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji perbulan sejumlah Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Rahmah binti Abdul Wahab dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, para Pemohon telah datang melamar anaknya dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Rahmah binti Abdul Wahab untuk berumah tangga dan menjadi isteri dari anak para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama M.Suknan dengan NIK 6303071505630004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tanggal 16-02-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jatiah dengan NIK 6303077004680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tanggal 03-07-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.3/429/29/II/82 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul pada tanggal 12 Februari 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303070401080003 atas nama M.Suknan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 18-03-2024. Bukti surat

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303070504100015 atas nama Abdul Wahab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 06-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Muin Nomor 6303 – LT-04032021 - 0070 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmah Nomor 7210/TLB/X-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 07 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Abdul Muin Nomor 30311553 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Astambul pada tanggal 13 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Rahmah Nomor 30312528 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Martapura Kabupaten Banjar pada tanggal 09 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak nikah dengan

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 355/Kua .17.03.02/kp.02.03/10/2024 atas nama Abdul Muin dengan Rahmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Abdul Muin Nomor 1774.02/PKM-AST/SKK/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Astambul pada tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Rahmah Nomor 1775.01/PKM-AST/SKK/X/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Astambul pada tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 91/PUSPAGA/November2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura pada tanggal 12 November 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Pemohon atas nama Abdul Muin tanggal 07 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

B.Saksi-saksi :

1. Salmani bin Mujadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Syekh KH. M. Arsyad Nomor 69 RT 003 RW 001 Desa Kelampaian Tengah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Rahmah binti Abdul Wahab, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2(dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, anak para Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangga;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon adalah seorang perempuan yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;

2. Marwani bin Jährani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Syekh Abdullah Al Hindi Nomor 52 RT 004 RW 004 Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Rahmah binti Abdul Wahab, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2(dua) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, anak para Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon adalah seorang perempuan yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak para Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri anak para Pemohon di muka persidangan;

Pertimbangan Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Abdul Muin bin M.Suknan dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa upaya penasihatn dari Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, karena permasalahan batas usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali calon isteri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam duduk perkara, maka ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah telah terpenuhi:

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Martapura, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan isteri isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 menunjukkan bahwa Abdul Muin bin M.Suknan pada tanggal 15 Februari 2006 (umur 18 tahun) 8 (delapan) bulan adalah anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Rahmah binti Abdul Wahab lahir pada tanggal 05 Mei 2005 (umur 19 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Abdul Muin bin M.Suknan Sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Rahmah binti Abdul Wahab tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 menunjukkan bahwa anak para Pemohon bernama Abdul Muin bin M.Suknan mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Susi Lestari;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 menunjukkan bahwa anak para

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari Dokter pemeriksa pada Puskesmas Astambul Kabupaten Banjar dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon dinyatakan baik kesehatannya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari Dokter pemeriksa pada Puskesmas Astambul Kabupaten Banjar dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa calon isteri anak para Pemohon dinyatakan baik kesehatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah mendapatkan bimbingan konseling terhadap pernikahan di bawah umur dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 menunjukkan bahwa para Pemohon berkomitmen siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, pendidikan dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yaitu anak para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena anak para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Abdul Muin bin M.Suknan telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Rahmah binti Abdul Wahab;
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai sebagai karyawan rumah makan rocket chicken dengan gaji sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama dan sudah cukup dewasa;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, orang tua calon laki-laki tidak pernah memberikan paksaan terhadap Rahmah binti Abdul Wahab untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak para Pemohon dan Rahmah binti Abdul Wahab telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak;
- Bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak para Pemohon dari segi fisiknya dapat menghamili calon isterinya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 09 Januari 2024;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak para Pemohon dipandang mampu

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan fungsinya sebagai suami, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya (Rahmah binti Abdul Wahab);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 karena ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Abdul Mu'in bin M.Suknan untuk menikah dengan calon isterinya bernama Rahmah binti Abdul Wahab;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra.Hj.Munajat.M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Mastainah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Dra.Hj.Munajat.M.H

Panitera Pengganti,

Mastainah,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2024/PA.Mtp